



Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Hindu Dharma Council of Indonesia

Sekretariat: Jl. Angrek Nelly Murni Blok A/3 Slipi, Jakarta 11480

Phone: (021) 5330414 Fax. (021) 5485181

Email: sekretariat@phdi.or.id Website: www.phdi.or.id

Press Release

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT MASA BHAKTI 2021-2026

Om Swastyastu,

Om Ano bhadrah kratavo yantu visvatah

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah melaksanakan Mahasabha XII tanggal 28 – 31 Oktober 2021 yang dihadiri oleh 27 PHDI Provinsi, utusan PHDI Kota/Kabupaten se Indonesia, dan Utusan Organisasi, Lembaga/Badan yang berdasarkan Hindu berskala nasional. Mahasabha XII dibuka secara resmi oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, berlangsung secara aman dan tertib dan ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, setelah sebelumnya menerima pengarahan dari Menteri Agama RI, Yaquut Cholil Qoumas.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Maret 2022 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) telah menerbitkan SK atas Kepengurusan PHDI Hasil Mahasabha XII sebagai bentuk pengakuan Negara Republik Indonesia kepada Mahasabha XII dan hasil-hasilnya. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata terdapat kelompok yang mengajukan gugatan terhadap SK Kemenkumham tersebut melalui PTUN Jakarta.

Setelah melalui beberapa kali persidangan, akhirnya pada hari ini, tanggal 16 November 2022, Majelis Hakim PTUN Jakarta telah mengeluarkan putusan nomor 173/G/2022/PTUN.JKT yang pada intinya menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**, sehingga SK Kemenkumham dan segala akibat hukumnya dinyatakan sah.

Sehubungan dengan Putusan PTUN Jakarta tersebut, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Masa Bhakti 2021-2026 (PHDI Pusat), menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PHDI Pusat menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenkumham atas sikapnya yang teguh menjalankan kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
2. PHDI Pusat menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang telah membuat keputusan tepat dan adil sesuai fakta-fakta persidangan;
3. Putusan PTUN Jakarta tersebut menggenapi dan memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 984/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 7 September 2022 yang pada intinya juga menyatakan **GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**.


4. Dengan adanya 2 (dua) putusan pengadilan tersebut, adalah merupakan bukti nyata keabsahan Mahasabha XII dan hasil-hasilnya. Sehingga kami menghimbau seluruh Umat Hindu untuk tetap dan terus bersatu dalam spirit persaudaraan (*vasudhaiva kutumbakam*), *saling asah, asih dan asuh, sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya* (bersatu-padu, saling menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-menolong), mengedepankan dialog yang sehat, menghindari cacik maki, saling memaafkan ketika terjadi kekeliruan/kesalahan dan mengedepankan kejernihan pikiran (*wiwekajnanam*) dalam mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada dan agar dapat menjadi tauladan dalam mewujudkan perilaku damai dan harmonis;
5. Menghimbau pengurus PHDI di semua tingkatan agar memperkuat soliditas dan meningkatkan komunikasi untuk menciptakan hubungan yang sehat dan saling percaya dalam bingkai AD ART sebagai aturan tertinggi organisasi, sehingga dapat fokus memberikan pelayanan kepada umat Hindu di wilayah masing-masing;
6. Menghimbau kembali kepada semua pihak yang tidak berhak agar tidak menggunakan atribut Parisada Hindu Dharma Indonesia untuk tujuan apapun. PHDI Pusat akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang diperlukan apabila himbauan dan niat baik yang selama ini telah kami tunjukan terus menerus diabaikan.

Jakarta, 16 November 2022

PENGURUS HARIAN

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT

KETUA UMUM,


WISNU BAWA TENAYA
MAYJEN TNI (PURN)



SEKRETARIS UMUM,


I KETUT BUDIASA, S.T., M.M.